

Lampiran

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan

Teori Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn

1. Efektivitas
 - Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa apakah sesuai dengan perencanaan pembangunan desa?
 - Dalam hal ini sudah sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan Desa Mojodowo, apakah sudah benar-benar efektif?
 - Dalam setiap pembangunan yang dilakukan apakah terdapat kendala yang ditemui?
2. Efisiensi
 - Usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pengelola dari Dana Desa untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembangunan Desa Mojodowo?
3. Kecukupan
 - Sejauhmana kebijakan dari Dana Desa untuk pembangunan desa di Desa Mojodowo tersebut dalam mencapai target, serta apakah dapat menurunkan permasalahan yang ada di masyarakat desa?
4. Perataan
 - Bagaimana pendistribusian dana desa tahun 2021?
5. Responsivitas
 - Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan Dana Desa?
 - Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, apakah sudah memuaskan kebutuhan masyarakat?
6. Ketepatan
 - Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa memberikan manfaat bagi masyarakat?

Lampiran 2 Surat Izin Observasi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 20 Maret 2023

Nomor : 1025/K/FISIP/III/2023
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : *Bupati Kabupaten Mojokerto*
Jl. Ahmad Yani No.16, Mojokerto

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Nisa Dwi Arini (1111900142)	Dsn. Bolorejo, Ds. Mojojajar, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto	81717585328

Guna melakukan pengambilan data di :

"Kantor Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi"

Dengan judul Skripsi: **"Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.


 Dr. Dra. Ayuun Maduwinarti, MP
 NIP. 20120.87.0103

Tembusan :

1. Kepala Desa Mojodowo dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur
 Telp./Fax. (0321) 321 953
 Website : <http://bakesbangpol.mojokertokab.go.id>

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/559/416-206/2023

- Dasar : a. Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tanggal 20 Maret 2023 Nomor: 1025/K/FISIP/III/2023, perihal Permohonan Ijin Observasi;
 b. Disposisi Asisten Daerah Kabupaten Mojokerto Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat tanggal 24 Maret 2023 Nomor : 072/2896/416-206/2023;
 c. Pertimbangan dari Camat Kemlagi Kabupaten Mojokerto tanggal 24 Maret 2023 Nomor : 072/197/416-315/2023, perihal *Tidak Keberatan Dilaksanakan Penelitian/Survey/Kegiatan.*

Menimbang : Hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto, berkas persyaratan administrasi telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 66 Tahun 2012.

Bupati Mojokerto, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama Penanggungjawab : NISA DWI ARINI
 b. Alamat Penanggungjawab : Dsn. Bolorejo, Ds. Mojojajar, Kec. Kemlagi, RT003/ RW002, Mojokerto
 c. Asal Instansi/Organisasi/Lembaga : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 d. Pekerjaan : Mahasiswa
 e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan Penelitian/Survey/Kegiatan, dengan :

- a. Judul Penelitian/Tema Kegiatan : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
 b. Tujuan Penelitian/Kegiatan : Pengambilan data
 c. Lokasi Penelitian/Kegiatan : Kantor Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi
 d. Lama Penelitian/Kegiatan : 1 bulan, 30 Maret 2023 s.d 30 April 2023
 e. Bidang Penelitian/Kegiatan : Kantor Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi
 f. Status Penelitian/Kegiatan : Individu
 g. Jumlah Anggota Peneliti/Kegiatan : -
 h. Nama Anggota Penelitian/Kegiatan : -

Dengan Ketentuan : Berkewajiban mematuhi Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid-19 dan menghormati, mentaati peraturan, tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan serta bersedia melaporkan hasil dari penelitian/ kegiatan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, 30 Maret 2023
 a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN MOJOKERTO
 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan
 Penanganan Konflik

Drs. ROUL AMRULLOH

Penata TK/1

NIP. 19680417-199503 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu. Bupati Mojokerto (Sebagai Laporan);
 2. Sdr. Camat Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
 3. Sdr. Kepala Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi;
 4. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Lampiran 4 Kartu Bimbingan


**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nisa Dwi Arini
 NBI : 1111900142
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Drs. Supri Hartono, M.S
 Dosen Pembimbing II : Dr. Achluddin Ibnu Rochim, SH., M.Si ^{Dalam Pembangunan}
 Judul Skripsi : Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi kabupaten Mojokerto

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1	3/3	delegasi	<i>[Signature]</i>	
2	20/2	Konsul Bab I s/d Bab III		<i>[Signature]</i>
3	7/3	Bab I s/d Bab III ACC		<i>[Signature]</i>
4	7/3	Bab I, II, III, IV delegasi	<i>[Signature]</i>	
5	17/4	delegasi di bagian Dana Desa di bagian	<i>[Signature]</i>	
6	16/23 105	Konsul Bab IV diperbaiki		<i>[Signature]</i>
7	22/23 105	Bab W-V ACC Perbaiki lampiran		<i>[Signature]</i>



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm, Doktor Ilmu Adm

Gedung : F.101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)

Telp. (031)-5925982, 5931800 Psw. 159. Email : fisip@untag-sby.ac.id

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NO.	TANGGAL	MATERI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
8	29/1	Bab IV dan kelengkapan		
9	29/2	Bab V dan kelengkapan		

Bimbingan dinyatakan telah selesai,

Tanggal : 29 - 05 - 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Lampiran 5 Lembar Revisi



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Nisa Dwi Arini
NIM : 1111900142
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

() ()

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA


LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI


Nama : Nisa Dwi Arini
NIM : 1111900142
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Tidak perlu ubah per
pau

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


()


()

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI


Nama : Nisa Dwi Arini
NIM : 1111900142
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

1. Revisi jawabannya apa
2. Narasumber diperbaiki
3. Saat pembahasan & lihat lagi.

Surabaya, 23 Juni 2023.
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

()

(
Indas M.)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 6 Perbup Mojokerto No 86 Tahun 2019



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 86 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 serta ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 3 -

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

- 4 -

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

- 5 -

22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

- 6 -

32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
37. Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya disingkat SPP Panjar adalah pembayaran yang dilakukan sebagian kepada pelaksana kegiatan
38. Surat Permintaan Pembayaran Tunai yang selanjutnya disingkat SPP Tunai adalah pembayaran yang dilakukan seluruhnya kepada penyedia barang/jasa.
39. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
40. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- 7 -

- (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. pengelolaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 5

- (1) Setiap PKPKD, PPKD dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Pemerintah Desa, wajib menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
- a. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
 1. Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Penatausahaan
 4. Pelaporan dan
 5. Pertanggungjawaban
 - b. Kode Rekening Kegiatan, Belanja, Pendapatan dan Pembiayaan

- 8 -

c. Format dan Contoh.

- (3) Pengelolaan Keuangan Desa wajib dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (4) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terperinci sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa yang saat ini masih didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APBDesa Tahun Anggaran 2020.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 80) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 Desember 2019

Plt. BUPATI MOJOKERTO

WAKIL BUPATI,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 86

Lampiran 7 Dokumentasi



Lampiran 8 Artikel Ilmiah

Artikel			
ORIGINALITY REPORT			
17%	16%	6%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%	
2	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	1%	
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%	
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%	
5	repo.itera.ac.id Internet Source	1%	
6	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	1%	
7	Submitted to Udayana University Student Paper	1%	
8	repository.unib.ac.id Internet Source	1%	
9	bappelitbangda.bandungbaratkab.go.id Internet Source	1%	

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Pembangunan Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Nisa Dwi Arini¹, Supri Hartono², Achluddin Ibnu Rochim³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ¹nisadwirin@gmail.com, ²suprihartono@untag-sby.ac.id, ³didin@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

Currently the government is trying to encourage development in cities and villages. The government's efforts are being made, namely by providing financial assistance to villages through the APBN which will be used to assist villages in administering government and village development. In a public policy, there is a need for policy evaluation, because with policy evaluation improvements can be made to the policy. According to Dunn, evaluation is an assessment of effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. This study uses a qualitative method which research by describing relevant facts in the form of words, phrases or images that have been obtained in the field. The results of this study are that every development carried out by the village government has provided benefits to the community because it can solve problems that exist in the community. The government's development planning also involves the community. However, the development carried out cannot be carried out evenly.

Keyword : village, village fund management, policy evaluation.

ABSTRAK

Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk mendorong pembangunan yang dilakukan di kota serta di desa. Upaya pemerintah yang dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dana kepada desa melalui APBN yang mana akan digunakan untuk membantu desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam suatu kebijakan publik diperlukan adanya evaluasi kebijakan, karena dengan adanya evaluasi kebijakan dapat dilaksanakan dalam kebijakan tersebut. Menurut Dunn evaluasi merupakan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana penelitian dengan menggambarkan kenyataan yang relevan dalam bentuk kata-kata, frasa atau gambar yang telah didapat dilapangan. Hasil dari penelitian ini yakni setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat karena dapat memecahkan permasalahan yang terdapat di masyarakat. Pada perencanaan pembangunan pemerintah juga melibatkan masyarakat. Namun, pembangunan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara merata.

Kata kunci: Desa, pengelolaan dana desa, evaluasi kebijakan

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya lebih fokus membangun desa karena di desa sebagian besar penduduk Indonesia bermukim. Saat ini pemerintah juga sedang berusaha untuk mendorong pembangunan yang dilakukan di kota serta di desa. Upaya pemerintah yang dilakukan yakni dengan memberikan bantuan dana kepada desa melalui APBN yang mana akan digunakan untuk membantu desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014. Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, hal tersebut dijelaskan dalam UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dapat menciptakan desa menjadi mandiri dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam suatu kebijakan publik diperlukan adanya evaluasi kebijakan, karena dengan adanya evaluasi kebijakan dapat dilakukan pembenahan dalam kebijakan tersebut. Menurut Dunn evaluasi merupakan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dari pengimplementasian suatu kebijakan yang mana dengan menjadikan masyarakat sebagai sasaran (Cendickia, 2021). Setelah evaluasi kebijakan dilakukan maka pembenahan dapat dilakukan sehingga dapat tujuan dari adanya kebijakan dapat tercapai yang kurang maksimal dari kebijakan tersebut.

Pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa (DD) seluruhnya direncanakan oleh pemerintah desa, dimana dalam perencanaan tersebut dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengetahui hal yang dibutuhkan melalui musyawarah sehingga hasil yang didapatkan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa tujuan dana desa adalah salah satu cara pemerintah untuk membantu desa agar dapat menjadi kuat, maju, dan mandiri.

Dalam peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 pasal 11 ayat 2 dijelaskan bahwa pembagian dana desa di tiap provinsi dibagi berdasarkan jumlah desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan faktor lainnya yang berada di provinsi tersebut. Dalam UU No. 28 Tahun 2022 pasal 14 ayat (7) dijelaskan bahwa Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang bagaimana dana desa dikelola dan rincian dana desa. Permasalahan yang sering ditemui dalam pengelolaan dana desa yakni seringkali terdapat pegawai pemerintahan yang kurang mengerti mengenai tugasnya serta masih adanya kesulitan dalam pengelolaan dana desa, permasalahan lainnya yakni tidak semua masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti musyawarah dalam perencanaan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan yang ada dengan bentuk kata-kata maupun gambar yang telah didapat dilapangan. Dalam pendekatan kualitatif ini dapat menjawab permasalahan yang terjadi, sehingga lebih ditekankan pada pembahasan mengenai evaluasi pengelolaan DD. Penelitian ini dilakukan di pemerintahan Desa Mojodowo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Fokus dalam penelitian ini yakni pada Evaluasi pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa yang sesuai dengan teori yang sesuai dengan teori Willim N. Dunn yang meliputi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

HASIL PENELITIAN

Secara geografis Desa Mojodowo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Desa Mojodowo ini berada di ujung bagian selatan Kecamatan Kemlagi yang mana berbatasan dengan salah satu desa di Kecamatan Ngusikan. Desa Mojodowo memiliki luas wilayah ± 151,053Ha², dengan memiliki luas wilayah tersebut Desa Mojodowo memiliki 2 dusun yakni Dusun Medowo dan Dusun Sidomulyo. Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn yang mana dalam teori ini terdapat enam kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Pemaparan dari kriteria-kriteria tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut (William N. Dunn, 2003) efektivitas yang berarti apakah suatu alternatif yang dilaksanakan sudah mencapai hasil atau tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Dalam penelitian ini berupa hasil pembangunan dari adanya Dana Desa pada tahun 2021. Pada temuan lapangan, hasil yang diharapkan oleh pegawai aparaturnya pemerintah Desa Mojodowo telah sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari pemerintah desa. Hal ini dapat tercermin pada hasil wawancara di lapangan dengan Sekretaris Desa Mojodowo sebagai berikut:

"rencana dengan realisasinya sudah sesuai dengan harapan"

Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala seksi kesejahteraan Desa Mojodowo

"iya sudah sesuai dengan harapan".

Dari kedua pernyataan diatas dapat diketahui bahwasannya hasil pembangunan yang telah dilakukan telah sesuai dengan rencana pembangunan desa.

Dari kedua pernyataan diatas dapat diketahui bahwasannya hasil pembangunan yang telah dilakukan telah sesuai dengan rencana pembangunan desa. Selain hasil pembangunan, perencanaan pembangunan juga memiliki peranan yang penting, karena dengan adanya perencanaan ini pembangunan yang akan dilakukan dapat memiliki hasil yang baik. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Mojodowo sebagai berikut:

"untuk rencana pembangunan kita selalu mengadakan musyawarah dengan masyarakat sehingga kita mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat, jadi tiap-tiap RT dan tokoh masyarakat itu memberikan usulan yang mana nanti kita ambil prioritas dulu".

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya pembangunan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat, karena dalam setiap perencanaan pembangunan dilakukan musyawarah guna mengetahui kebutuhan masyarakat.

b. Efisiensi

Menurut (William N. Dunn, 2003) efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang dibutuhkan dalam mencapai suatu efektivitas. Efisiensi dalam penelitian berkenaan dengan usaha yang dilakukan oleh pihak Desa Mojodowo sebagai pengelola dari DD di Desa Mojodowo tahun 2021. Mengenai alur pencairan dana desa di Desa Mojodowo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tahun 2021, seperti hasil dari wawancara dengan narasumber sekretaris desa Mojodowo sebagai berikut:

"mekanisme perencanaan Dana Desa ini pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun dulu yang dihadiri oleh RT dan tokoh masyarakat, nah dari situ tiap perwakilan ini mengajukan usulan dan tiap-tiap RT itu pasti memperjuangkan wilayahnya nah itu

kita bahas di musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), di musrenbangdes sebelum menjadi APBDes kita lihat yang paling prioritas”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya mekanisme tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

c. Kecukupan

Menurut (William N. Dunn, 2003) kecukupan yaitu seberapa jauh hasil dari pencapaian yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Pada kriteria ini menekankan pada hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Pada kriteria ini berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dari adanya DD di Desa Mojodowo dapat memecahkan masalah yang muncul di Desa Mojodowo. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota karangtaruna Desa Mojodowo sebagai berikut :

“sangat membantu, anak-anak bisa voly di tempat yang seharusnya tanpa harus menyewa atau menggunakan lapangan utama SD. Selain itu, sebelum ada drainase ini saat hujan air-air pada menggenang di jalan dan hampir ke rumah-rumah yang mana air itu dari jalan dan sungai”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat memecahkan permasalahan yang terdapat di masyarakat.

d. Perataan

Menurut (William N. Dunn, 2003) perataan yaitu biaya atau manfaat di distribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda. Dalam penelitian ini perataan berkaitan dengan bagaimana pendistribusian DD di Desa Mojodowo. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa Mojodowo sebagai berikut :

“pembagian dana untuk pembangunan itu tidak bagi per dusun sebenarnya, kita adakan waktu penyusunan RKP itu waktu musrenbangdes itu kan tiap RT sama tokoh masyarakat itu kan mengusulkan untuk pendidikan atau yang lainnya, nah itu kita ambil yang prioritas dulu”

Hal lainnya juga disampaikan oleh sekretaris desa Mojodowo sebagai berikut:

“kalau untuk BLT nya itu dibagi per pengajuan tiap RT nya, kan ada tiap RT nya banyak ada yang sedikit”.

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pendistribusian dana desa ini tidak dapat dibagi secara merata, karena menyesuaikan pengajuan dari tiap RT, untuk pembangunan yang bersifat fisik tidak dapat didistribusikan secara merata karena terdapat kendala pada dana sehingga pemerintah desa mengambil yang prioritas.

e. Responsivitas

Menurut (William N. Dunn, 2003) responsivitas yaitu seberapa jauh suatu kebijakan bisa memuaskan kebutuhan dari kelompok masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini responsivitas berkenaan dengan suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sudah memuaskan kebutuhan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota karangtaruna Desa Mojodowo sebagai berikut:

“memuaskan mbak soalnya sebelum ada pembangunan seperti drainase ini kalau hujan air-air sering menggenang, kalau sekarang sudah engga, selain itu adanya lapangan bola voly ini juga temen-temen kalau mau ngadakan kegiatan lomba olahraga juga jadi mudah”.

Selain itu, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat desa, karena setiap kali terdapat pembangunan infrastruktur masyarakat setempat ikut bergotongroyong untuk membantu pembangunan, hal ini disampaikan oleh salah satu karangtaruna desa Mojodow sebagai berikut:

"biasanya masyarakat sekitar tempat pembangunan dilakukan ikut membantu pelaksanaan melakukan pembangunan dan ini berasal dari inisiatif masyarakat sendiri".

f. Ketepatan

Menurut (William N. Dunn, 2003) ketepatan yaitu apakah hasil yang diharapkan benar-benar berguna atau bernilai. Dalam penelitian ini berkenaan dengan apakah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memberikan manfaat kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu anggota karang taruna desa Mojodowo sebagai berikut :

"banyak memberikan manfaat, masyarakat menjadi terbantu oleh setiap pembangunan desa entah itu sarana maupun prasarana desa"

Hal itu juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut:

"memberikan manfaat banget mbak bagi masyarakat karena dapat mengurangi permasalahan mereka seperti drainase ini, saat hujan sekarang sudah ndak banjir lagi"

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan pendeskripsikan hasil data dengan fakta yang ditemukan di lapangan, peneliti menghubungkan temuan hasil di lapangan dengan teori yang dikemukakan oleh William N. Setelah melaksanakan penelitian, dapat dilihat hasil dari evaluasi pengelolaan DD dalam pembangunan desa Mojodowo Kecamatan Kemlaji Kabupaten Mojokerto yakni sebagai berikut:

a. Efektivitas

Menurut (William N. Dunn, 2003) efektivitas yang berarti apakah suatu alternatif yang dilaksanakan sudah mencapai hasil atau tujuan dari adanya suatu tindakan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwasannya setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah telah sesuai dengan rencana pembangunan. Selain itu pembangunannya juga telah mencapai tujuan diadakannya pembangunan tersebut.

b. Efisiensi

Menurut (William N. Dunn, 2003) efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang dibutuhkan dalam mencapai suatu efektivitas. Dalam hal ini berkenaan dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa agar dapat mencapai tujuan pembangunan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwasannya dalam setiap perencanaan pembangunan pemerintah melaksanakan musrenbangdes yang melibatkan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c. Kecukupan

Menurut (William N. Dunn, 2003) kecukupan yaitu seberapa jauh hasil dari pencapaian yang diinginkan dapat memecahkan masalah. Dalam penelitian ini didapatkan bahwasannya setiap pembangunan baik sarana maupun prasarana memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat desa. Karena setiap pembangunan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Perataan

Menurut (William N. Dunn, 2003) perataan yaitu biaya atau manfaat di distribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda. Dalam penelitian ini didapatkan bahwasannya pendistribusian dana desa ini tidak dapat dibagi secara merata, karena menyesuaikan pegajian dari tiap RT, untuk pembangunan yang bersifat fisik tidak dapat didistribusikan secara merata karena terdapat kendala pada dana sehingga pemerintah desa mengambil yang prioritas.

e. Responsivitas

Menurut (William N. Dunn, 2003) responsivitas yaitu seberapa jauh suatu kebijakan bisa memuaskan kebutuhan dari kelompok masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini didapatkan bahwasannya setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat memuaskan masyarakat desa, karena pembangunan yang dilakukan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, selain itu juga dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Pembangunan yang dilakukan juga mendapat respon yang baik dari masyarakat karena setiap pemerintah melakukan pembangunan, masyarakat sekitar juga ikut gotongroyong membantu pembangunan.

f. Ketepatan

Menurut (William N. Dunn, 2003) ketepatan yaitu apakah hasil yang diharapkan benar-benar berguna atau bernilai. Dalam penelitian ini didapatkan bahwasannya hasil dari setiap pembangunan yang dilakukan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat baik dalam hal sarana maupun prasarana.

1.8 KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa juga terdapat keterlibatan masyarakat, meskipun pembangunan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara merata karena adanya keterbatasan dana. Namun, meskipun begitu masyarakat juga memberikan respon yang baik terhadap setiap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karena pembangunan yang dilakukan dapat memecahkan setiap permasalahan yang muncul di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).
- Cendickia, gilang wana wijaya. (2021). *EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)*. *Raja Grafindo Perkasa*, 102.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023